



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Pemalang, 13 April 2022

Kepada Yth. :

Pengusaha Bahan Galian Golongan C  
se Kabupaten Pemalang

di

PEMALANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 621.1 / 1316 / BAPENPA

TENTANG

PERUBAHAN NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DI KABUPATEN PEMALANG

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah pada sektor pajak khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan telah dilakukan perubahan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 621.1/97/Tahun 2022 tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar setiap pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat mempedomani Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 621.1/97/Tahun 2022 tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

An. BUPATI PEMALANG  
SEKRETARIS DAERAH



Dr. A.P. Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660103 199203 1 009

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pemalang ( sebagai laporan ) ;
2. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kab. Pemalang .



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 621.1/ 97 /TAHUN 2022

TENTANG

NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi Pendapatan Daerah pada sektor pajak khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta banyaknya jenis mineral bukan logam dan batuan, maka perlu menetapkan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pemalang;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati Pemalang tanggal 24 Januari 2012 Nomor 621.1/53.H/Tahun 2012 tentang Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI PEMALANG,  
  
MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 621.1/ 97 /TAHUN 2022  
TENTANG NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN  
PEMALANG

NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DI KABUPATEN PEMALANG

NO.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	SATUAN	NILAI PASAR
1.	Batu Kapur	M <sup>3</sup>	20.000
2.	Granit/Andesit	M <sup>3</sup>	46.000
3.	Kaolin	M <sup>3</sup>	21.000
4.	Marmer	M <sup>3</sup>	37.000
5.	Pasir dan Krikil (Sirtu)	M <sup>3</sup>	22.000
6.	Phospat	M <sup>3</sup>	23.000
7.	Tanah Liat	M <sup>3</sup>	20.000
8.	Trass	M <sup>3</sup>	34.000
9.	Tanah Urug	M <sup>3</sup>	25.000
10.	Batu Kali	M <sup>3</sup>	36.000
11.	Batu Gunung	M <sup>3</sup>	40.000
12.	Pasir Urug	M <sup>3</sup>	35.000
13.	Pasir Pasang	M <sup>3</sup>	40.000

BUPATI PEMALANG,  
  
MUKTI AGUNG WIBOWO